

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURPLUS ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Dumai sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berstatus penuh, perlu dilakukan pengaturan terkait penggunaan dana surplus anggaran BLUS Puskesmas di Kota Dumai pada tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Kebijakan Pengelolaan Surplus Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Dumai dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA DUMAI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang sekaligus ditunjuk menjadi pimpinan pada BLUD Puskesmas masing-masing.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Puskesmas Daerah adalah gabungan dari unit Puskesmas di daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Surplus Anggaran BLUD Puskesmas Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas Daerah pada 1 (satu) Tahun Anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB II SURPLUS ANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Surplus Anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi pendapatan ditambah piutang dan realisasi biaya ditambah hutang BLUD Puskesmas yang berasal dari pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan hasil kerjasama dengan pihak lain, maka selisih lebihnya dikelola sesuai dengan aturan Penyelenggaraan APBD, APBN dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut.
- (4) Surplus Anggaran BLUD Puskesmas tercatat di dalam Laporan Keuangan BLUD Puskesmas.

### Pasal 3

Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan oleh BLUD Puskesmas pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 4

Pengelolaan Surplus Anggaran BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip kebijakan akuntansi dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan surplus anggaran BLUD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan paling lambat pada hari pertama kerja Bulan Januari dengan melampirkan salinan rekening koran BLUD Puskesmas.
- (2) Format Laporan Surplus Anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- (3) Atas laporan dari BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Dinas Kesehatan membuat surat kepada Walikota mengenai permohonan persetujuan penggunaan surplus anggaran BLUD Puskesmas.
- (4) Format Surat Permohonan Dinas Kesehatan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Walikota dapat mengeluarkan surat persetujuan penggunaan surplus anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Persetujuan dianggap diberikan oleh Walikota bilamana tidak diterbitkannya pemberitahuan persetujuan Walikota dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 6

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas harus tercatat di dalam Laporan Keuangan sebagai Saldo Awal.
- (2) Surplus Anggaran BLUD Puskesmas dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk keperluan Biaya Operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. biaya pelayanan;
  - b. biaya umum dan administrasi; dan
  - c. biaya pengeluaran investasi.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. biaya pendidikan dan pelatihan;
  - b. biaya bahan habis pakai kesehatan;
  - c. biaya bahan kimia;
  - d. biaya pengisian tabung gas medis;
  - e. biaya bahan makanan;
  - f. biaya pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi;
  - g. biaya pembelian obat;
  - h. biaya makan minum; dan
  - i. biaya transportasi petugas kegiatan pelayanan luar gedung.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. biaya listrik;
  - b. biaya internet;
  - c. biaya surat kabar/majalah;
  - d. biaya iuran kebersihan sampah medis dan non medis;
  - e. biaya perizinan kendaraan operasional;
  - f. biaya pemeliharaan gedung Puskesmas;
  - g. biaya pemeliharaan peralatan kantor;
  - h. biaya pemeliharaan kendaraan operasional;
  - i. biaya ATK;
  - j. biaya alat listrik dan elektronik;
  - k. biaya cetak;
  - l. biaya penggandaan;
  - m. biaya makan minum;
  - n. biaya operasional ambulan/pusling; dan
  - o. biaya publikasi di media cetak.
- (6) Biaya pengeluaran investasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. biaya pembelian peralatan dan mesin;
  - b. biaya pembelian peralatan kantor;
  - c. biaya pembangunan/pengembangan sistim informasi; dan
  - d. biaya pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya.
- (7) Hutang atas Biaya Operasional maupun Non Operasional pada tahun anggaran sebelumnya tidak menjadi bagian dari surplus anggaran BLUD Puskesmas.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal peraturan ini disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA DUMAI

FORMAT LAPORAN SURPLUS ANGGARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

(KOP SURAT)

PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .....(1)

Dumai, .....(2)

Nomor : .....(3)  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
 Perihal : Laporan Surplus Anggaran  
 BLUD Puskesmas.....(1)

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai  
 di -  
 Dumai

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor .... Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, maka kami menyampaikan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran .....(4) (Rp)						Realisasi Biaya Tahun Anggaran .....(4) (Rp)	
Jasa Layanan	Hibah	APBD	APBN	Kerjasama	Lain-Lain Sah	Operasional	Non Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran ..... (a+b+c+d+e+f)						.....	
Total Realisasi Biaya Tahun Anggaran ..... (g+h)						.....	
Surplus Anggaran Tahun Anggaran .....(4)						.....	

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMIMPIN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSKESMAS ..... (1)

.....(5)  
 NIP. ....(6)

Rincian Format Lampiran I Peraturan Walikota Dumai:

Nomor	Diisi Dengan
1	Nama Puskesmas
2	Tanggal dan Tahun Penerbitan Laporan
3	Nomor surat Pemimpin BLUD Puskesmas
4	Tahun laporan anggaran
5	Nama Pemimpin BLUD Puskesmas
6	NIP Pemimpin BLUD Puskesmas

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 19 TAHUN 2016  
 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA DUMAI

FORMAT SURAT PERMOHONAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI KEPADA WALIKOTA

(KOP SURAT)

Dumai, .....(1)

Nomor : .....(2)  
 Perihal : Permohonan Penggunaan Surplus  
Anggaran BLUD Puskesmas

Kepada  
 Yth. WALIKOTA DUMAI  
 Di –  
 Dumai

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Dumai nomor .... Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Dumai, dan Laporan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Dumai yang telah kami terima, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Walikota Dumai agar Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Dumai dapat menggunakan surplus anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Dumai tersebut pada Tahun Anggaran .....(3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BLUD PUSKESMAS	JUMLAH SURPLUS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN .....(4) (Rp)
1.	Dumai Kota	.....
2.	Jayamukti	.....
3.	Dumai Barat	.....
4.	Bumi Ayu	.....
5.	Bukit Timah	.....
6.	Purnama	.....
7.	Bukit Kapur	.....
8.	Sungai Sembilan	.....
9.	Medang Kampai	.....
10.	Bukit Kayu Kapur	.....

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA DUMAI

.....(5)  
 NIP. ....(6)

Rincian Format Lampiran II Peraturan Walikota Dumai:

Nomor	Diisi Dengan .....
1.	Tanggal dan Tahun Penerbitan Laporan
2.	Nomor surat Pemimpin BLUD Puskesmas
3.	Tahun anggaran berjalan
4.	Tahun laporan anggaran
5.	Nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai
6.	NIP Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS